



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN

UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH**

NOMOR : ..A45/59A/W/2018.....

NOMOR : ..317-/UN56/KS/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. Muhammad Rafi : Direktur BLUD RSBG Kolaka, bertindak untuk dan atas nama Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, berkedudukan Jl. Dr. Sutomo No. 1 Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. DR. Azhari, S.STP.,M.Si : Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, bertindak untuk dan atas nama

Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 339 Kabupaten Kolaka Kecamatan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Nota Kesepahaman antara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor/MoU/2018 dengan nomor/UN56/2018 tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka.

PARA PIHAK dengan semangat kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghormati, bermaksud untuk menuangkan rencana kerja sama tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya Kerjasama yang produktif berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak melalui Perjanjian Kerjasama untuk menunjang kelancaran kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan Sumber Daya Manusia, fasilitas serta klien yang ada pada **PIHAK KESATU** guna kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Praktikan Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- (2) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktifitas dan kualitas sebaik-baiknya.
- (3) Penyelenggara kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur diatas persetujuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Penyelenggara pengiriman praktikan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diajukan oleh Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Universitas Sembilanbelas November Kolaka kepada Direktur BLUD RS Benyamin Guluh dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BLUD RS Benyamin Guluh.
- (5) **PIHAK KESATU** mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keberadaan praktikan selama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.

- (6) Penilaian/evaluasi terhadap kemampuan praktikan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari BLUD RS Benyamin Guluh dan pendidik/pembimbing dari Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- (7) Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh praktikan meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yaitu Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan **PIHAK KEDUA** yaitu Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Menerima *institutional fee* dari **PIHAK KEDUA** atas fasilitas yang digunakan dan bimbingan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima laporan berkala dari **PIHAK KEDUA** berupa hasil kegiatan yang dicapai dari tujuan kerjasama meningkatkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
 - c. Berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh praktikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BLUD RS Benyamin Guluh.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Mendapatkan izin pemakaian tempat milik **PIHAK KESATU** untuk dijadikan tempat Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia.
- b. Mendapatkan bimbingan teknis/pengawasan dari **PIHAK KESATU**
- c. Mendapatkan tenaga pendidik/pembimbing serta mendapat bimbingan, pengarahan, dan informasi yang dibutuhkan oleh praktikan sesuai dengan kebutuhan praktikan.
- d. Mendapatkan ruangan khusus untuk menyelenggarakan diskusi/bimbingan sebelum, selama, dan sesudah praktikan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan tenaga pendidik/pembimbing, memberikan bimbingan, pengarahan dan informasi yang dibutuhkan oleh praktikan sesuai dengan kebutuhan praktikan.
- b. Menyediakan ruangan khusus untuk menyelenggarakan diskusi/bimbingan sebelum, selama dan sesudah praktikan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.
- c. Memberi izin kepada tenaga pendidik/pembimbing dari Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga Universitas Sembilanbelas November Kolaka untuk memberikan bimbingan teknis/pengawasan kepada praktikan di BLUD RS Benyamin Guluh.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Para pendidik/pembimbing selama ditugaskan, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap praktikan di tempat kegiatan milik **PIHAK KESATU**.

- b. Semua praktikan dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tempat **PIHAK KESATU** harus mematuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib **PIHAK KESATU**.
- c. Memberikan laporan kepada **PIHAK KESATU** berupa hasil kegiatan yang dicapai dari tujuan kerjasama dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- d. Memberikan *institutional fee* atas fasilitas yang digunakan dan bimbingan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- e. Menanggung semua pembiayaan keperluan praktikan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.
- f. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di BLUD RS Benyamin Guluh.
- g. Bertanggung jawab dan menanggung segala biaya atas kecelakaan praktikan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di BLUD RS Benyamin Guluh.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- a. biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang.

- (2) Jika disepakati oleh **PARA PIHAK**, perjanjian dapat diperpanjang setelah sebelumnya didahului oleh adanya surat permohonan dan **PIHAK KESATU** setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini;
 - b. *Force Majeur* antara lain kebakaran, bencana alam, Gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena;
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian melalui musyawarah di antara **PARA PIHAK**, dan hasilnya akan dituangkan dalam satu **ADDENDUM** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diberi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Instansi kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,



dr. H. MUHAMMAD RAFI
NIP. 19670201 200112 1 001

PIHAK KEDUA



DR. AZHARI, S.STP.,M.Si
NIP.19760610 199511 1 002